



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.

10. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp104.074.977.000,00 (seratus empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap Desa berdasarkan variable sebagai berikut :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa (JPONG); dan
 - b. jumlah penduduk Desa (JP), luas wilayah Desa (LW), angka kemiskinan Desa (AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (3) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
- a. JPONG sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. JP sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. LW sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. AK sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - e. IKG sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Bantul;
 - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Bantul; dan
 - e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Bantul.
- (5) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana Desa.
- (6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
- ADD suatu Desa = ADD Kabupaten x {(50% x JPONG) + (15% x JP) + (10% x LW) + (15% x AK) + (10% x IKG)}.

Bagian Ketiga Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah Desa
dan Pamong Desa

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp500,000,000, (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700,000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp700,000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900,000,000,00 (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp900,000,000,00 (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp360.000.000,00 sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong Desa terhadap penghasilan tetap Lurah Desa sebagai berikut :
 - a. Carik Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan;
 - b. Pamong Desa selain Carik Desa dan Staf Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan sebesar $1/4$ (seperempat) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Permohonan penyaluran triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari 2019.
- (3) Permohonan penyaluran ADD triwulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan berikutnya berakhir.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran triwulan pertama :
 1. Lurah Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;

- b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) kwitansi; dan
 - d) fotokopi nomor Rekening Kas Desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mengajukan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
- a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - d) fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - f) kwitansi; dan
 - g) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).
- b. Penyaluran triwulan berikutnya :
1. Lurah Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
- a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ; dan
 - c) kwitansi.
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut pada angka 1, Camat mengajukan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
- a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - e) kwitansi.
- (2) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
BESARAN ANGGARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

PENGALOKASIAN ADD DAN BESARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DESA	PAGU DESA (Rp)	TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
1	PONCOSARI	1,761,346,000.00	440,336,500.00	440,336,500.00	440,336,500.00	440,336,500.00
2	TRIMURTI	1,555,153,000.00	388,788,250.00	388,788,250.00	388,788,250.00	388,788,250.00
3	GADINGSARI	1,496,357,000.00	374,089,250.00	374,089,250.00	374,089,250.00	374,089,250.00
4	GADINGHARJO	967,830,000.00	241,957,500.00	241,957,500.00	241,957,500.00	241,957,500.00
5	SRIGADING	1,398,973,000.00	349,743,250.00	349,743,250.00	349,743,250.00	349,743,250.00
6	MURTIGADING	1,345,144,000.00	336,286,000.00	336,286,000.00	336,286,000.00	336,286,000.00
7	TIRTOMULYO	1,177,153,000.00	294,288,250.00	294,288,250.00	294,288,250.00	294,288,250.00
8	PARANGTRITIS	1,236,187,000.00	309,046,750.00	309,046,750.00	309,046,750.00	309,046,750.00
9	DONOTIRTO	1,219,905,000.00	304,976,250.00	304,976,250.00	304,976,250.00	304,976,250.00
10	TIRTOSARI	949,200,000.00	237,300,000.00	237,300,000.00	237,300,000.00	237,300,000.00
11	TIRTOHARGO	933,530,000.00	233,382,500.00	233,382,500.00	233,382,500.00	233,382,500.00
12	SELOHARJO	1,655,154,000.00	413,788,500.00	413,788,500.00	413,788,500.00	413,788,500.00
13	PANJANGREJO	1,489,334,000.00	372,333,500.00	372,333,500.00	372,333,500.00	372,333,500.00
14	SRIHARDONO	1,608,381,000.00	402,095,250.00	402,095,250.00	402,095,250.00	402,095,250.00
15	SIDOMULYO	1,598,024,000.00	399,506,000.00	399,506,000.00	399,506,000.00	399,506,000.00
16	MULYODADI	1,492,889,000.00	373,222,250.00	373,222,250.00	373,222,250.00	373,222,250.00
17	SUMBERMULYO	1,604,607,000.00	401,151,750.00	401,151,750.00	401,151,750.00	401,151,750.00
18	CATURHARJO	1,344,252,000.00	336,063,000.00	336,063,000.00	336,063,000.00	336,063,000.00
19	TRIHARJO	1,486,810,000.00	371,702,500.00	371,702,500.00	371,702,500.00	371,702,500.00
20	GILANGHARJO	1,797,612,000.00	449,403,000.00	449,403,000.00	449,403,000.00	449,403,000.00
21	WJIREJO	1,187,036,000.00	296,759,000.00	296,759,000.00	296,759,000.00	296,759,000.00
22	TRIWIDADI	1,911,904,000.00	477,976,000.00	477,976,000.00	477,976,000.00	477,976,000.00
23	SENDANGSARI	1,920,114,000.00	480,028,500.00	480,028,500.00	480,028,500.00	480,028,500.00
24	GUWOSARI	1,591,950,000.00	397,987,500.00	397,987,500.00	397,987,500.00	397,987,500.00
25	PALBAPANG	1,264,134,000.00	316,033,500.00	316,033,500.00	316,033,500.00	316,033,500.00
26	RINGINHARJO	960,051,000.00	240,012,750.00	240,012,750.00	240,012,750.00	240,012,750.00
27	BANTUL	1,198,827,000.00	299,706,750.00	299,706,750.00	299,706,750.00	299,706,750.00
28	TRIRENGGO	1,611,607,000.00	402,901,750.00	402,901,750.00	402,901,750.00	402,901,750.00
29	SABDODADI	812,802,000.00	203,200,500.00	203,200,500.00	203,200,500.00	203,200,500.00
30	PATALAN	1,617,686,000.00	404,421,500.00	404,421,500.00	404,421,500.00	404,421,500.00
31	CANDEN	1,493,996,000.00	373,499,000.00	373,499,000.00	373,499,000.00	373,499,000.00
32	SUMBERAGUNG	1,551,484,000.00	387,871,000.00	387,871,000.00	387,871,000.00	387,871,000.00
33	TRIMULYO	1,619,080,000.00	404,770,000.00	404,770,000.00	404,770,000.00	404,770,000.00
34	SELOPAMIORO	2,439,462,000.00	609,865,500.00	609,865,500.00	609,865,500.00	609,865,500.00
35	SRIHARJO	1,292,840,000.00	323,210,000.00	323,210,000.00	323,210,000.00	323,210,000.00
36	WUKIRSARI	1,925,457,000.00	481,364,250.00	481,364,250.00	481,364,250.00	481,364,250.00
37	KEBONAGUNG	690,533,000.00	172,633,250.00	172,633,250.00	172,633,250.00	172,633,250.00
38	KARANGTENGAH	1,040,934,000.00	260,233,500.00	260,233,500.00	260,233,500.00	260,233,500.00
39	GIRIREJO	781,224,000.00	195,306,000.00	195,306,000.00	195,306,000.00	195,306,000.00
40	KARANGTALUN	698,242,000.00	174,560,500.00	174,560,500.00	174,560,500.00	174,560,500.00
41	IMOGIRI	614,772,000.00	153,693,000.00	153,693,000.00	153,693,000.00	153,693,000.00
42	MANGUNAN	1,162,913,000.00	290,728,250.00	290,728,250.00	290,728,250.00	290,728,250.00
43	MUNTUK	1,545,459,000.00	386,364,750.00	386,364,750.00	386,364,750.00	386,364,750.00
44	DLINGO	1,301,768,000.00	325,442,000.00	325,442,000.00	325,442,000.00	325,442,000.00
45	TEMUWUH	1,316,024,000.00	329,006,000.00	329,006,000.00	329,006,000.00	329,006,000.00
46	TERONG	1,080,711,000.00	270,177,750.00	270,177,750.00	270,177,750.00	270,177,750.00
47	JATIMULYO	1,376,340,000.00	344,085,000.00	344,085,000.00	344,085,000.00	344,085,000.00
48	BATURETNO	1,143,528,000.00	285,882,000.00	285,882,000.00	285,882,000.00	285,882,000.00
49	BANGUNTAPAN	1,753,238,000.00	438,309,500.00	438,309,500.00	438,309,500.00	438,309,500.00
50	JAGALAN	560,977,000.00	140,244,250.00	140,244,250.00	140,244,250.00	140,244,250.00
51	SINGOSAREN	581,632,000.00	145,408,000.00	145,408,000.00	145,408,000.00	145,408,000.00
52	JAMBIDAN	1,117,230,000.00	279,307,500.00	279,307,500.00	279,307,500.00	279,307,500.00
53	POTORONO	1,160,505,000.00	290,126,250.00	290,126,250.00	290,126,250.00	290,126,250.00
54	TAMANAN	1,163,497,000.00	290,874,250.00	290,874,250.00	290,874,250.00	290,874,250.00
55	WIROKERTEN	1,200,704,000.00	300,176,000.00	300,176,000.00	300,176,000.00	300,176,000.00
56	WONOKROMO	1,295,573,000.00	323,893,250.00	323,893,250.00	323,893,250.00	323,893,250.00
57	PLERET	1,356,886,000.00	339,221,500.00	339,221,500.00	339,221,500.00	339,221,500.00

58	SEGOROYOSO	1,190,763,000.00	297,690,750.00	297,690,750.00	297,690,750.00	297,690,750.00
59	BAWURAN	1,123,124,000.00	280,781,000.00	280,781,000.00	280,781,000.00	280,781,000.00
60	WONOLELO	1,022,851,000.00	255,712,750.00	255,712,750.00	255,712,750.00	255,712,750.00
61	SITIMULYO	1,695,326,000.00	423,831,500.00	423,831,500.00	423,831,500.00	423,831,500.00
62	SRIMULYO	1,902,598,000.00	475,649,500.00	475,649,500.00	475,649,500.00	475,649,500.00
63	SRIMARTANI	1,729,610,000.00	432,402,500.00	432,402,500.00	432,402,500.00	432,402,500.00
64	PENDOWOHARJO	1,668,099,000.00	417,024,750.00	417,024,750.00	417,024,750.00	417,024,750.00
65	TIMBULHARJO	1,875,755,000.00	468,938,750.00	468,938,750.00	468,938,750.00	468,938,750.00
66	BANGUNHARJO	1,896,872,000.00	474,218,000.00	474,218,000.00	474,218,000.00	474,218,000.00
67	PANGGUNGHARJO	1,759,536,000.00	439,884,000.00	439,884,000.00	439,884,000.00	439,884,000.00
68	BANGUNJIWO	2,278,598,000.00	569,649,500.00	569,649,500.00	569,649,500.00	569,649,500.00
69	TIRTONIRMOLO	1,544,835,000.00	386,208,750.00	386,208,750.00	386,208,750.00	386,208,750.00
70	TAMANTIRTO	1,562,361,000.00	390,590,250.00	390,590,250.00	390,590,250.00	390,590,250.00
71	NGESTIHARJO	1,558,058,000.00	389,514,500.00	389,514,500.00	389,514,500.00	389,514,500.00
72	ARGODADI	1,687,502,000.00	421,875,500.00	421,875,500.00	421,875,500.00	421,875,500.00
73	ARGOREJO	1,434,745,000.00	358,686,250.00	358,686,250.00	358,686,250.00	358,686,250.00
74	ARGOSARI	1,196,097,000.00	299,024,250.00	299,024,250.00	299,024,250.00	299,024,250.00
75	ARGOMULYO	1,489,286,000.00	372,321,500.00	372,321,500.00	372,321,500.00	372,321,500.00
J U M L A H		104,074,977,000.00	26,018,744,250.00	26,018,744,250.00	26,018,744,250.00	26,018,744,250.00

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO